



P U T U S A N
Nomor 200/Pid.B/2018/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI**;-----
2. Tempat lahir : Maros;-----
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Oktober 1988;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Sabiano, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : ANDRI ALMAN ASSIGAF, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 3 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dibawa register Nomor : 50/SK/Pid/2018/PN Kka., tertanggal 3 Oktober 2018;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut**;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 200/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 25 September 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 26 September 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Alternatif Kedua;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki SPIN, Kap warna orange, DT 4495 DR, nomor rangka MH8CF48CABJ476044, nomor mesin yang telah diubah menjadi F484-ID477131;-----
- 1 (satu) set kap sepeda motor merk Suzuki SPIN warna merah hitam;-----
- 1 (satu) buah rangka sepeda motor merk Suzuki SPIN dengan nomor rangka MH8CF48CAAJ457602;-----
- 1 (satu) buah kunci T;-----

Dipergunakan dalam perkara lain;-----

4. Membebani Terdakwa MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya : mohon kepada Majelis Hakim berkenan meringankan pidana Terdakwa, dengan alasan : - -

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
3. Terdakwa masih muda, dan masih punya masa depan;-----
4. Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan;-----
5. Terdakwa berkeluarga dan mempunyai tanggung jawab sebagai seorang ayah dari anak-anak yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ayah;-----

Dan/Atau :-----

Halaman 2 dari Halaman 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI secara bersama-sama dan bersekutu dengan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA (*berkas penuntutan terpisah*), pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 04.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di sebelah utara Masjid Al Fadhillah Pasar Raya Mekongga di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”***, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa bersama Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA berada di kos di Jalan Lulo Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka kemudian terdakwa mengajak Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA untuk mengambil sepeda motor, sehingga setelah itu sekitar pukul 03.30 wita, terdakwa bersama Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA keluar dari kos dan pergi berkeliling disepertaran kota Kolaka menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil, yang mana pada saat itu Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA sambil

Halaman 3 dari Halaman 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA;-----

- Bahwa pada saat terdakwa bersama Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA melewati jalan dekat Masjid Al Fadhillah Pasar Raya Mekongga, terdakwa dan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA melihat saksi BAUSAT Bin TIMAN memarkir sepeda motor Suzuki SPIN warna merah hitam di sebelah utara Masjid Al Fadhillah, dan saksi BAUSAT Bin TIMAN masuk ke dalam masjid, kemudian terdakwa menyuruh Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA dengan berkata, "Bisa kamu ambil itu?", dijawab oleh Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA, "Nanti dilihat", setelah itu terdakwa bersama Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA berjalan memutar menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam untuk masuk ke dalam pasar melalui pintu timur dan ketika tiba sekitar \pm 30 (tiga puluh) meter sebelum sampai di masjid jika dari arah dalam pasar, Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju tempat sepeda motor Suzuki SPIN warna merah hitam terparkir. Pada saat yang bersamaan, terdakwa pulang kembali ke kos di Jalan Lulo Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, sedangkan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA setelah tiba di tempat sepeda motor Suzuki SPIN warna merah hitam terparkir lalu Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA mendorong sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci sejauh sekitar \pm 20 (dua puluh) meter, selanjutnya merusak stand kunci dengan menggunakan kunci T yang terbuat dari besi kemudian menyalakan sepeda motor dan membawanya ke Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa mendatangi Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam, kemudian saling bertukar sepeda motor dan dengan menaiki sepeda motor masing-masing, terdakwa dan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA melanjutkan perjalanan ke tempat saksi IWAN KENI Bin HASNAWI di Desa Lamunde Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur untuk menjual sepeda motor Suzuki SPIN warna merah hitam. Sebelum tiba di tempat saksi IWAN KENI Bin HASNAWI, Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA berhenti dan menunggu di sebuah pondok, sedangkan terdakwa bertemu dengan saksi IWAN KENI Bin HASNAWI kemudian menawarkan sepeda motor Suzuki SPIN warna merah hitam seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang dari saksi IWAN KENI Bin HASNAWI sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atas penjualan sepeda motor

Halaman 4 dari Halaman 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki SPIN warna merah hitam. Setelah itu, terdakwa dan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA pulang ke kos di Jalan Lulo Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, dan membagi keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor Suzuki SPIN warna merah hitam dengan terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA mendapatkan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa telah mengambil serta menjual sepeda motor Suzuki SPIN warna merah hitam, dan kemudian menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kebutuhan terdakwa pribadi tanpa kehendak dan tanpa izin dari saksi BAUSAT Bin TIMAN;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BAUSAT Bin TIMAN mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya nilai kerugian melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI secara bersama-sama dan bersekutu dengan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA (*berkas penuntutan terpisah*), pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di sebelah utara Masjid Al Fadhillah Pasar Raya Mekongga di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”**, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa bersama Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA berada di kos di Jalan Lulo Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka kemudian terdakwa mengajak Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA untuk mengambil sepeda motor, sehingga setelah itu sekitar pukul 03.30 wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA keluar dari kos dan pergi berkeliling diseputaran kota Kolaka menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil, yang mana pada saat itu Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA sambil membawa 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA;-----

- Bahwa pada saat terdakwa bersama Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA melewati jalan dekat Masjid Al Fadhilah Pasar Raya Mekongga, terdakwa dan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA melihat saksi BAUSAT Bin TIMAN memarkir sepeda motor Suzuki SPIN warna merah hitam di sebelah utara Masjid Al Fadhilah, dan saksi BAUSAT Bin TIMAN masuk ke dalam masjid, kemudian terdakwa menyuruh Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA berkata, "Bisa kamu ambil itu?", dijawab oleh Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA, "Nanti dilihat", setelah itu terdakwa bersama Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA berjalan memutar menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam untuk masuk ke dalam pasar melalui pintu timur dan ketika tiba sekitar ± 30 (tiga puluh) meter sebelum sampai di masjid jika dari arah dalam pasar, Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju tempat sepeda motor Suzuki SPIN warna merah hitam terparkir. Pada saat yang bersamaan, terdakwa pulang kembali ke kos di Jalan Lulo Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, sedangkan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA setelah tiba di tempat sepeda motor Suzuki SPIN warna merah hitam terparkir lalu Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA mendorong sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci sejauh sekitar ± 20 (dua puluh) meter, selanjutnya merusak stand kunci dengan menggunakan kunci T yang terbuat dari besi kemudian menyalakan sepeda motor untuk dibawa ke Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa mendatangi Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam, kemudian saling bertukar sepeda motor dan dengan menaiki sepeda motor masing-masing, terdakwa dan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA melanjutkan perjalanan ke tempat saksi IWAN KENI Bin HASNAWI di Desa Lamunde Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur untuk menjual sepeda motor Suzuki SPIN warna merah hitam. Sebelum tiba di tempat saksi IWAN KENI Bin HASNAWI, Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA berhenti dan menunggu di sebuah pondok, sedangkan terdakwa bertemu dengan saksi

Halaman 6 dari Halaman 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN KENI Bin HASNAWI kemudian menawarkan sepeda motor Suzuki SPIN warna merah hitam seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang dari saksi IWAN KENI Bin HASNAWI sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atas penjualan sepeda motor Suzuki SPIN warna merah hitam. Setelah itu, terdakwa dan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA pulang ke kos di Jalan Lulo Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, dan membagi keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor Suzuki SPIN warna merah hitam dengan terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA mendapatkan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa telah mengambil serta menjual sepeda motor Suzuki SPIN warna merah hitam, dan kemudian menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kebutuhan terdakwa pribadi tanpa kehendak dan tanpa izin dari saksi BAUSAT Bin TIMAN;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BAUSAT Bin TIMAN mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), atau setidaknya nilai kerugian melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;--

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi BAUSAT Bin TIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah saksi kehilangan motor;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2018, jam 04.30 WITA, di masjid AL FADILLAH Pasar Mekongga Jl. Dr. Sutomo Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----

Halaman 7 dari Halaman 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat itu saksi datang di masjid AL FADILLAH Pasar Mekongga untuk Sholat Subuh dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, yang saksi parkir di dekat tangga depan masjid, kemudian pada saat saksi selesai melaksanakan ibadah shalat subuh, saksi keluar dari masjid untuk pulang ke rumah dan saat di depan masjid saksi tidak melihat lagi motor saksi, kemudian saksi cari di sekitar masjid sudah tidak ada, sehingga saksi kemudian meminta tolong pada penjaga masjid untuk memperlihatkan rekaman CCTV di depan masjid, setelah melihat rekaman CCTV tersebut saksi baru mengetahui kalau motor saksi dibawa oleh orang yang tidak saksi kenal dan akhirnya saksi melaporkan kejadian yang saksi alami di Kantor Polres Kolaka;-----
- Bahwa pada saat saksi memarkir motor saksi, pada saat itu saksi tidak mengunci stang motor saksi, karena saksi buru-buru masuk ke dalam masjid karena sudah terlambat sholat;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
- Bahwa motor saksi merk Suzuki Spin dengan Nomor Polisi DT 4493 CR;-----
- Bahwa pada saat itu hanya 1 (satu) orang, yang saksi lihat mengambil motor saksi di rekaman CCTV masjid;-----
- Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian memberikan informasi 1 (satu) minggu kemudian, setelah saksi melapor bahwa motor milik saksi yang hilang sudah ditemukan di daerah Tinondo Kolaka Timur;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat motor saksi sudah berubah warna yang awalnya berwarna merah hitam berubah menjadi warna orange, dan saksi hanya mengenali stir dan bannya saja;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa membawa motor saksi;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang hilang;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saksi bersama Terdakwa mengambil sebuah sepeda motor di depan masjid Pasar Mekongga;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2018, jam 04.30 WITA, di masjid AL FADILLAH Pasar Mekongga Jl. Dr. Sutomo Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa sedang berkeliling di Kolaka dengan menggunakan sepeda motor dimana pada saat itu saksi dibonceng oleh Terdakwa, dan pada saat melintas di depan masjid Pasar Mekongga, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil motor yang di parkir di depan masjid, dan kemudian saksi turun dari motor yang dikemudian Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pergi, lalu saksi menuju ke parkiran depan masjid dan kemudian saksi mengambil salah satu motor yang di parkir dan kemudian saksi mendorong motor yang saksi ambil tersebut sampai di depan pasar dan kemudian saksi berhenti, lalu saksi memasukkan kunci T untuk menghidupkan motor tersebut, dan setelah mesin motor hidup, kemudian saksi membawa motor tersebut dan menuju ke Mowewe, dan pada saat tiba di Mowewe saksi menelepon Terdakwa untuk bertemu, dan pada saat Terdakwa datang, kemudian saksi bertukaran motor dengan Terdakwa dan Terdakwa membawa motor yang saksi ambil tersebut, lalu kemudian Terdakwa dan saksi pergi;-----
- Bahwa tidak ada izin dari pemilik motor kepada saksi untuk mengambil motor tersebut;-----
- Bahwa setelah di Mowewe, pada saat itu saksi bersama Terdakwa menuju ke Tinondo untuk menjual motor yang saksi ambil tersebut, dan pada saat tiba di Tinondo, kemudian saksi berhenti di sebuah pondok untuk menunggu, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan setelah itu kemudian Terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi kalau motor tersebut sudah terjual dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa uang hasil penjualan motor dibagi oleh Terdakwa, dan Terdakwa memberi saksi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya diambil Terdakwa Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut, saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk makan;-----
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual motor adalah Terdakwa;-

Halaman 9 dari Halaman 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual motor di Tinondo adalah agar motor tersebut sulit untuk ditemukan lagi;-----
 - Bahwa saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor yang saksi ambil di depan masjid;-----
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar sepeda motor tersebut adalah yang saksi ambil di depan masjid Pasar Mekongga;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. Saksi IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah sepeda motor yang Terdakwa jual kepada saksi;-----
- Bahwa saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, jam 09.00 WITA, di rumah saksi di Desa Lamunde, Kec. Tinondo, Kab. Kolaka Timur;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Spin warna merah, kemudian pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi motor tersebut untuk dijual dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi curiga karena harganya murah, lalu saksi menanyakan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat dan Terdakwa mengatakan kepada saksi tidak usah curiga karena motor tersebut adalah milik temannya dan juga sepeda motor saksi sama dengan sepeda motor yang akan dijual Terdakwa tersebut, sehingga akhirnya saksi membeli sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa tersebut, dan pada saat itu saksi memberi uang kepada Terdakwa Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada saat datang di rumah saksi, Terdakwa hanya datang sendirian saja;-
- Bahwa sepeda motor yang dijual Terdakwa tersebut tidak memiliki kunci kontak;-
- Bahwa yang saksi lakukan setelah membeli sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa tersebut, pada saat itu saksi kemudian menukar mesin sepeda motor milik saksi ke sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa, kemudian saksi

Halaman 10 dari Halaman 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah cat sepeda motor tersebut, menjadi warna orange dan juga merubah nomor mesinnya;-----

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar sepeda motor tersebut adalah yang saksi beli dari Terdakwa;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama Irsal mengambil sebuah sepeda motor di depan masjid Pasar Mekongga;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2018, jam 04.30 WITA, di masjid AL FADILLAH Pasar Mekongga Jl. Dr. Sutomo Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Irsal berangkat dari rumah kos untuk mencari sepeda motor yang akan kami ambil, kemudian kami berkeliling di kota Kolaka dengan menggunakan sepeda motor milik pacar Harpin, dimana pada saat itu Terdakwa membonceng Irsal, dan saat melintas di depan masjid Pasar Mekongga kemudian Terdakwa menyuruh Irsal untuk mengambil motor yang diparkir di depan masjid Pasar Mekongga, dan kemudian pada saat itu Terdakwa memberhentikan motor sekitar 20 (dua puluh) meter dari parkiran motor depan masjid Pasar Mekongga, dan kemudian Irsal turun dari motor dan setelah itu Terdakwa pergi dan tidak melihat lagi apa yang selanjutnya dilakukan oleh Irsal, dan setelah beberapa jam kemudian pada pagi harinya sekitar jam 07.00 WITA, Irsal menelepon Terdakwa untuk bertemu di Mowewe dan meminta untuk dibantu menjual motor yang diambil di depan masjid Pasar Mekongga dan pada saat tiba di Mowewe dan bertemu dengan Irsal, kemudian Terdakwa bertukar motor dengan Irsal, kemudian kami bersama-sama menuju ke Tinondo, dan saat akan tiba di rumah Iwan Keni, kemudian Irsal berhenti dan menunggu dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Iwan Keni, dan setelah bertemu dengan Iwan Keni Terdakwa kemudian menawarkan kepada Iwan Keni sepeda motor yang Terdakwa bawa untuk dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Iwan Keni tidak mau membeli karena sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya, namun pada saat

Halaman 11 dari Halaman 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa mengatakan minta tolong dibantu karena ini motor teman Terdakwa, sehingga Iwan Keni membelinya dan memberi Terdakwa uang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah itu Terdakwa pergi dan bertemu dengan Irsal lalu kami kembali menuju ke Kolaka;-----

- Bahwa uang hasil penjualan motor Terdakwa beri pada Irsal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa ambil Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan, untuk keperluan sehari-hari dan untuk makan;-----
- Bahwa tidak ada izin dari pemilik motor kepada Terdakwa, pada saat Terdakwa mengambil motor tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar sepeda motor tersebut adalah yang Terdakwa jual;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak melimpahkan barang bukti, terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan barang bukti tersebut, ternyata Penuntut Umum melimpahkan barang bukti tersebut dalam perkara lain, yaitu perkara Nomor 236/Pid.B/2018/PN Kka., atas nama Terdakwa IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2018, Terdakwa MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI bersama dengan saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA berangkat dari rumah kos untuk mencari sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA berkeliling di kota Kolaka dengan menggunakan sepeda motor milik pacar HARPIN, dimana pada saat itu Terdakwa membonceng saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA, dan pada sekitar jam 04.30 WITA, pada saat Terdakwa dan saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA melintas di depan masjid AL FADILLAH Pasar Mekongga, di Jl. Dr. Sutomo Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, kemudian saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA pergi mengambil motor milik saksi korban BAUSAT Bin TIMAN berupa : sepeda motor merk Suzuki Spin dengan Nomor

Halaman 12 dari Halaman 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DT 4493 CR, yang diparkir di depan masjid Pasar Mekongga, kemudian saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA menuju ke parkiran depan masjid, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah kos, kemudian saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA pergi mengambil motor saksi korban yang di parkir di depan masjid, kemudian saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA mendorong motor yang saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA ambil tersebut sampai di depan pasar, kemudian saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA berhenti, kemudian saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA memasukkan kunci T untuk menghidupkan motor tersebut, dan setelah mesin motor hidup, kemudian saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA membawa motor tersebut menuju ke Mowewe, kemudian pada pagi harinya sekitar jam 07.00 WITA, saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA menelepon Terdakwa untuk bertemu di Mowewe, dan saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA meminta Terdakwa untuk dibantu menjual motor yang diambil di depan masjid Pasar Mekongga, dan pada saat Terdakwa tiba di Mowewe dan bertemu dengan saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA, kemudian Terdakwa bertukar motor dengan saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA, kemudian Terdakwa bersama saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA menuju ke Tinondo, dan saat akan tiba di rumah saksi IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI, kemudian saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA berhenti dan menunggu, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah saksi IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI, dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI sepeda motor yang Terdakwa bawa untuk dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI membelinya dan memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa pergi dan bertemu dengan saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA, kemudian Terdakwa bersama saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA kembali menuju ke Kolaka, kemudian dari uang hasil penjualan motor, Terdakwa memberi kepada saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa ambil Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

2. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, akibat perbuatan para pelaku tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
3. Bahwa benar barang yang Terdakwa jual kepada saksi IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI, adalah barang hasil curian, yang dilakukan oleh saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA yang mengambil sepeda motor milik saksi korban; -----

Halaman 13 dari Halaman 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung : menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang (benda);-----
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----

Halaman 14 dari Halaman 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung : menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang (benda).

-----Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hal. 682, yang dilarang dalam unsur ini yaitu :-----

- Membeli,dst, menerima sebagai hadiah sesuatu barang, yang diperoleh dari kejahatan;-----
- Untuk meraih untung (*uit winstbejag*) Menjual,.....dst, menyembunyikan sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut S.R. SIANTURI, S.H., adalah barang-barang yang mempunyai nilai ekonomik, karena hanya dari barang ekonomik dapat diterima akal untuk meraih suatu keuntungan, dalam hal "*pemesanan*" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan, selanjutnya yang dimaksud dengan membeli, tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika terjadi kesepakatan tentang "*jual-beli*" tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2018, Terdakwa MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI bersama dengan saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA berangkat dari rumah kos untuk mencari sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA berkeliling di kota Kolaka dengan menggunakan sepeda motor milik pacar HARPIN, dimana pada saat itu Terdakwa membonceng saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA, dan pada sekitar jam 04.30 WITA, pada saat Terdakwa dan saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA melintas di depan masjid AL FADILLAH Pasar Mekongga, di Jl. Dr. Sutomo Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, kemudian saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA pergi mengambil motor milik saksi korban BAUSAT Bin TIMAN berupa : sepeda motor merk Suzuki Spin dengan Nomor Polisi DT 4493 CR, yang diparkir di depan masjid Pasar Mekongga, kemudian saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA menuju ke parkiran depan masjid, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah kos, kemudian saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA pergi mengambil motor saksi korban yang di parkir di depan masjid, kemudian saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA mendorong motor yang saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA ambil tersebut sampai di depan pasar, kemudian saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA berhenti, kemudian saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA memasukkan kunci T untuk menghidupkan motor tersebut, dan setelah mesin motor hidup, kemudian saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA membawa motor tersebut menuju ke Mowewe, kemudian pada pagi harinya sekitar jam 07.00 WITA, saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA menelepon Terdakwa untuk bertemu di Mowewe, dan saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA meminta Terdakwa untuk dibantu menjual motor yang diambil di depan masjid Pasar Mekongga, dan pada saat Terdakwa tiba di Mowewe dan bertemu dengan saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA, kemudian Terdakwa bertukar motor dengan saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA, kemudian Terdakwa bersama saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA menuju ke Tinondo, dan saat akan tiba di rumah saksi IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI, kemudian saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA berhenti dan menunggu, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah saksi IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI, dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI sepeda motor yang Terdakwa bawa untuk dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI membelinya dan memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa pergi dan bertemu dengan saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA, kemudian Terdakwa bersama saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA kembali menuju ke Kolaka, kemudian dari uang hasil penjualan motor, Terdakwa memberi

Halaman 16 dari Halaman 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa ambil Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi korban BAUSAT Bin TIMAN, yang diambil oleh saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA, kepada saksi IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian dari uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa memberi kepada saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa ambil Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "untuk meraih untung : menjual", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan.

-----Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hal. 682-684, yang dimaksud dengan yang diperoleh disini, tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan/milik dari orang yang merupakan "sumber" barang tersebut, dan terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa lama, tetapi dapat juga terjadi hampir berbarengan, sedangkan yang dimaksud dengan hasil suatu barang yang berasal dari kejahatan antara lain ialah misalnya : barang curian;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sepatutnya harus diduga adalah bahwa pelaku seharusnya dapat menilai ketika ditawarkan sesuatu barang, apakah barang tersebut layak diperjual belikan dengan harga yang ditawarkan (harga wajar), atau kalau barang tersebut memiliki dokumen, harus memiliki dokumen-dokumen pemilikan yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa ketika Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban BAUSAT Bin TIMAN, yang diambil oleh saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA, kepada saksi IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI, Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian, karena sebelum kejadian tersebut terjadi,

Halaman 17 dari Halaman 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA berkeliling di kota Kolaka dengan menggunakan sepeda motor milik pacar HARPIN, dimana pada saat itu Terdakwa membonceng saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA, dan pada saat Terdakwa dan saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA melintas di depan masjid AL FADILLAH Pasar Mekongga, di Jl. Dr. Sutomo Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, kemudian saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA pergi mengambil motor milik saksi korban BAUSAT Bin TIMAN berupa : sepeda motor merk Suzuki Spin dengan Nomor Polisi DT 4493 CR, yang diparkir di depan masjid Pasar Mekongga, kemudian saksi IRSHAL Alias ICHAL Bin IJEHA menuju ke parkir depan masjid, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah kos;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa sekarang sedang ditahan dalam perkara lain, sehingga tidak perlu mempertimbangkan masa penahanan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa didalam tuntutananya, Penuntut Umum menyatakan bahwa : Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki SPIN, Kap warna orange, DT 4495 DR, nomor rangka MH8CF48CABJ476044, nomor mesin yang telah diubah menjadi F484-ID477131;-----

Halaman 18 dari Halaman 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kap sepeda motor merk Suzuki SPIN warna merah hitam;-----
- 1 (satu) buah rangka sepeda motor merk Suzuki SPIN dengan nomor rangka MH8CF48CAAJ457602;-----
- 1 (satu) buah kunci T;-----

Dipergunakan dalam perkara lain;-----

Sedangkan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Penuntut tidak pernah melimpahkan barang bukti tersebut di atas, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut, tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;-----
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **15 NOVEMBER 2018**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HENDRA BELA SALURANTE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RUDI HARTOYO, S.H.**

TRI SUGONDO, S.H.

2. **YURHANUDIN KONA, S.H.**

Panitera Pengganti,

HENDRA BELA SALURANTE, S.H.